



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Hulu Banda/12 November 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Hulu Banda/03 Mei 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kenagarian xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 02 Januari 2018 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 13 Februari 2004 di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Jorong xxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Agam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan No.6/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Agam tanggal 1 Maret 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Agam selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama yang juga berada di xxxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
 3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama: 1. Anak I, umur 12 tahun, 2. Anak II, umur 4 tahun;
 4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Mei 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - 4.1 Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, seperti ketika Penggugat sedang dalam keadaan sakit, Tergugat tidak mau menemani Penggugat untuk pergi berobat, Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat tersebut, sehingga anaklah yang menemani Penggugat berobat;
 - 4.2 Tergugat merupakan seorang yang bertempamental tinggi, setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat yang menyebabkan Penggugat kesakitan, sehingga karena hal ini Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi bersama Tergugat ;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Oktober 2017 yang disebabkan karena Tergugat mengejutkan Penggugat yang sedang mencuci pakaian, karena terkejut Penggugatpun menanyakan kenapa Tergugat melakukan hal tersebut kepada Penggugat, namun Tergugat malah menampar wajah dan menendang kaki Penggugat yang menyebabkan Penggugat kesakitan,

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan No.6/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Tergugat sempat meludahi wajah Penggugat, Penggugat sangat kesal dengan sikap Tergugat tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak ada lagi, dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Agam, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang juga berada di xxxxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Agam, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang lebih kurang sudah 3 bulan lamanya;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan No.6/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor x/Pdt.G/2018/PA.Min, tanggal xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap dengan ingin bercerai dengan Tergugat dan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An xxxxxxxx dengan nomor NIK xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam tanggal xxxxxxxxxxxx yang telah dinazagellen dan diberi materai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cock, diberi tanda P.1 dan diparaf ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Agam tanggal 1 Maret 2004, yang disertai dengan Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Agam Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx 2017, telah dinazagellen dan diberi materai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 52. tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan No.6/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi, sedangkan Tergugat menantu mereka menikah tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi sendiri lebih kurang 3 tahun setelah itu pindah ke rumah bersama Penggugat dengan Tergugat sampai berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar 3 tahun belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena paktor ekonomi dan kurangnya perhatian Tergugat terhadap Penggugat, dan Tergugat masuk orang yang malas bekerja ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah lebih kurang 4 bulan lamanya;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah terjadi pertengkaran pada bulan Oktober tahun 2017 kemaren dan saksi melihat bekas pukulan Tergugat ditangan Penggugat;
- Bahwa usaha keluarga untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan, namun Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2 Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan No.6/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi, sedangkan Tergugat menantu mereka menikah tahun 2004;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi selama tiga tahun dan setelah itu pindah kerumah bersama Penggugat dan Tergugat sampai berpisah rumah;
 - Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun bulan Oktober 2017 kemaren terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan disamping itu Tergugat juga bersifat temperamen yang tinggi;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, cuma saksi mendengar dari anak Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa satu hari setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tepat tanggal 12 Oktober 2017 saksi datang ke rumah keluarga Tergugat untuk menjemput Tergugat, namun Tergugat tidak mau kembali, malah Tergugat mengirimkan surat cerai kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di xxxxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa waktu dekat ini tidak mungkin lagi karena Penggugat sangat benci dengan sikap Tergugat tersebut;
 - Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;
- Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan No.6/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat mendalilkan beralamat di Pauh Dua Jorong Hulu Banda Kenagarian Malalak Barat Kecamatan Malalak Agam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.1 yang merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat merupakan penduduk xxxxxxxxxxxxxx Kenagarian x Kecamatan xxxxxxxxx, kab. Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk xxxxxxxxxxxxxxAgam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan No.6/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 R.Bg, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam pada tanggal 13 Februari 2004;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Februari 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan No.6/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Manimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena semenjak bulan Mei 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, seperti ketika Penggugat sedang dalam keadaan sakit, Tergugat tidak mau menemani Penggugat untuk pergi berobat, Tergugat seorang yang bertempamental tinggi, setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat yang menyebabkan Penggugat kesakitan. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Oktober 2017 yang disebabkan karena Tergugat mengejutkan Penggugat yang sedang mencuci pakaian, karena terkejut Penggugatpun menanyakan kenapa Tergugat melakukan hal tersebut kepada Penggugat, namun Tergugat malah menampar wajah dan menendang kaki Penggugat, bahkan Tergugat sempat meludahi wajah penggugat, kemudian Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang lebih kurang sudah 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan No.6/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Huku Islam serta pasal 171 ayat (1) R.bg jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- a. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- b. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan;
- c. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa menjadi indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang cukup tajam bahkan dalam persidangan Penggugat menunjukkan sikap tidak mau rukun kembali bersama dengan Tergugat dan dalam keadaan demikian Majelis diperbolehkan menjatuhkan talak satu suami terhadap isterinya, sesuai

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan No.6/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan No.6/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulakhir 1439 Hijriah, oleh Dra. Hj. Asnita, Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I, M.H., Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I, M.H., Hakim-hakim Anggota serta Drs. Mawardi sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Arnel

Dra. Hj. Asnita

Hakim Anggota

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Panitera,

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan No.6/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Mawardi

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	1. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
	2. HHKL.11.3	: RP	5.000,00
	3. Panggilan Penggugat	: Rp	100.000,00
4.	Panggilan Tergugat	: Rp	200.000.00
5.	Redaksi	: Rp	6.000,00
	6. Meterai	: Rp	5.000,00
	Jumlah	: Rp	396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan No.6/Pdt.G/2018/PA.Min